

PEJABAT - OPERATOR - SAKTI

KPT. SEKRETARIS KPU KAB. BELITUNG TIMUR 2 TAHUN 2026, 5 HLM.

PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA SATUAN KERJA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BELITUNG TIMUR TAHUN ANGGARAN 2026

- ABSTRAK : - Keputusan ini ditetapkan untuk melaksanakan pengelolaan keuangan negara yang efektif, transparan, dan akuntabel, pemerintah telah menetapkan penggunaan aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada seluruh satuan kerja sebagai sistem yang terintegrasi dalam mendukung pelaksanaan APBN.
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah: UU No. 17 Tahun 2003; UU No. 1 Tahun 2004; UU No. 7 Tahun 2017 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 7 Tahun 2023; PP No. 45 Tahun 2013 sebagaimana telah diubah dengan PP No. 50 Tahun 2018; PMK No. 171/PMK.05/2021 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 158 Tahun 2023; PMK No. 232/PMK.05/2022; PMK No. 62 Tahun 2023 sebagaimana telah diubah dengan PMK No. 107 Tahun 2024; PKPU No. 8 Tahun 2019 sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan PKPU No. 12 Tahun 2023; PKPU No. 14 Tahun 2020 sebagaimana telah diubah dengan PKPU No. 21 Tahun 2023; KPT KPU No. 15 Tahun 2025; KPT KPU No. 1027 Tahun 2025.
 - Keputusan ini menetapkan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) Pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Belitung Timur Tahun Anggaran 2026 sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan.
- CATATAN : - Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, 5 Januari 2026. - Lamp.: 2 hlm.